

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### PIAGAM IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: 2189 TAHUN 2016

#### Diberikan kepada

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH AL WATHONIYAH 8

Alamat JI. Dr. Krt. Radjiman WD No.43 RT.008/012

Desa/Kelurahan Jatinegara

Kecamatan : Cakung

Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Timur

Provinsi : DKI Jakarta

Penyelenggara Madrasah : YP Al Wathoniyah Al-Idrisiyah

Akte Notaris Penyelenggara : No.23 - Hj. Tuti Alawiyah, SH - 26 Mei 2008
Pengesahan Akte Notaris : AHU-AH.01.08-606 - 15 September 2008

Tanggal Pendirian 13 Juni 1960

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 1 1 2 3 1 7 5 0 0 7 2

Jakarta, 21 September 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

GAMA
GAMA
GAMA
GAMA
GAMA
GAMA

07 D. H. ASDURRAHMAN, M.A.



## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2189 TAHUN 2016

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDALYAH AL WATHONIYAH 8

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERLAGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka méningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan:
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Wathoniyah 8;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah dibubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota:
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama:
- Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)

#### Memperhatikan

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
  - Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur Nomor: Kd.09.02/4/PP.00.4/3325/2015 Tanggal 11 Mei 2015;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL WATHONIYAH 8

KESATU

: Memberikan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

Dr. M. ABBURRAHMAN, M.Ag

ROVE SIDKI JAKARTA,

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2189 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL WATHONIYAH 8

## IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH AL WATHONIYAH 8
2	Nomor Statistik Madrasah	111231750072
3	Alamat Madrasah	Jl. Dr. Krt. Radjiman WD No.43 RT.008/012 Desa/Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Kabupaten/Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta
4	Nama Penyelenggara	YP Al Wathoniyah Al-Idrisiyah
5	Akte Notaris Penyelenggara	No.23 - Hj. Tuti Alawiyah, SH - 26 Mei 2008
6	Pengesahan Akte Notaris	AHU-AH.01.08-606 - 15 September 2008

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KENAN SERIAN AGAMA PROVISSI SAKI JAKARTA.

RRAHMAN, M.Ag

# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR Ji. Gading Raya I No. 67 Jakarta Timur 13230



## PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

NOMOR : Kd.09.02/4/PP.00/6644/2009

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jakarta Timur Nomor: Rd.09.02/4/RPTS/1863/2009 Tanggal: 4 Nopember 2009, diberikan kepada:

Nama Madrasah MI AL WATHONIYAH 8

Alamat JLDR KRT, Radjiman WD Rt.068/012 No.43

Kelurahan latinegara

Kecamatan (akuné

Kota Jakarta Timor

Provinsi DKI lakarta

Yayasan Penyelenggara Madrasah: YAYASAN AL WATHONIYAH AL IDRISIYAH

Berdiri Sejak Tahun : 1983

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1 1 1 1 3 1 7 5 0 0 7 2

LANTOR KOTA

B. ASI SI RURNIAWAN, SH, MM

2 SP. 1986/103 198303 1 001